

# **POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD PROVINSI RIAU**

**KOMISI B DPRD PROVINSI RIAU**  
FEBRUARI 2016

## SUMPAH JANJI ANGGOTA DPRD (Pasal 157UU 23/2014)



“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:  
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;  
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

## KEWAJIBAN DAN RESES ANGGOTA DPRD

### KEWAJIBAN

- a. ....
- i. MENYERAP DAN MENGHIMPUN ASPIRASI KONSTITUEN MELALUI KUNJUNGAN KERJA SECARA BERKALA;
- j. MENAMPUNG DAN MENINDAKLANJUTI ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT; DAN
- k. .... (Pasal 161 UU 23/2014)

### RESES


MENJARING ASPIRASI  
PADA DAPIL

MENYIAPKAN  
LAPORAN RESES

DISAMPAIKAN DALAM  
PARIPURNA

- Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses, yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna

# PERAN DPRD DAN PEMDA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



# IMPLEMENTASI POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

APAKAH SAAT PENYUSUNAN RKPD ATAU SAAT PENYUSUNAN RKA-SKPD ?

PP No.5/2005  
dan  
Permendagri  
No. 13/2006  
TIDAK  
MENGATUR  
POKIR DPRD



POKIR DPRD DIATUR PADA  
PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 TENTANG PELAKSANAAN  
PP No. 8 Tahun 2008 TENTANG TAHAPAN,  
TATACARAPENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH


dapat ditegaskan

POKIR DPRD DITAMPUNG SAAT PERENCANAAN (TEPATNYA SAAT  
PENYUSUNAN RKPD) BUKAN SAAT PENGANGGARAN (SAAT PENYUSUNAN  
RKA-SKPD).

KETIKA DI PENGANGGARAN, DPRD MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK  
MEMBAHAS DAN MENYETUJUI, TETAPI KETIKA PERENCANAAN, APA  
KEWENANGAN DPRD?

HAL INI TERKAIT USULAN POKIR DPRD DAPAT DIAKOMODIR ATAU TIDAK.  
ITU PENTING SEKALI BAGI DPRD TERHADAP KONSTITUEN DPRD.

# SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN



# ASPIRASI MASYARAKAT, RESES DAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

**SEBENARNYA, POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD SUDAH ADA SEJAK LAMA, WALAUPUN TIDAK MENGGUNAKAN NOMENKLATUR YANG LAIN YAITU “PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT”**



## TATA TERTIB (TATIB) DPRD

PP No. 1 Tahun 2001 :

DPRD mempunyai kewajiban menyalurkan aspirasi.

PP No. 25 Tahun 2004 :

menyatakan Anggota DPRD mempunyai kewajiban menindaklanjuti aspirasi.

PP No. 5 Tahun 2005 : Tidak ada

PP No. 16 Tahun 2010 :

Badan Anggaran mempunyai tugas: memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD.

## PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 :

Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD diawali dengan “penjaringan aspirasi masyarakat”.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 : Tidak ada

Permendagri No. 54 Tahun 2010: *tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah : Perumusan rancangan awal RKPD : penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD*

Permendagri No. 52 Tahun 2015 : menegaskan bahwa Anggaran merupakan amanah rakyat kepada DPRD yang dilaksanakan Eksekutif dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Anggaran mengandung makna HAK dan KEWAJIBAN baik rakyat maupun pemerintah.


## MEKANISME PENYAMPAIAN POKIR DPRD

JIKA DILIHAT DARI  
SIAPA YANG  
MEMBUAT RKPD -  
MAKA POKIR DPRD  
AKAN DITERIMA  
OLEH BAPPEDA


TERKAIT  
PENYAMPAIAN  
POKIR DPRD PALING  
LAMBAT 5 BULAN  
SEBELUM  
DITETAPKANNYA  
APBD - MENJADI  
**TIDAK PAS** KETIKA  
POKIR DPRD HARUS  
MENGAKOMODIR  
HASIL RESES,  
KHUSUSNYA RESES  
KEDUA DAN  
KETIGA

JIKA DILIHAT  
SEKILAS SEOLAH-  
OLAH POKIR  
DPRD HANYA  
SETAHUN SEKALI,  
PADAHAL PEMDA  
MENYUSUN RKPD  
2 KALI (RKPD  
INDUK & RKPD  
PERUBAHAN


# KETERKAITAN POKIR DPRD - RESES - RKPD



- untuk reses pertama diakomodir pada tahun anggaran berikutnya
- \* untuk reses kedua diakomodir pada tahun anggaran berjalan
- \* untuk reses ketiga diakomodir pada tahun anggaran berikutnya



# TERJMA KASJH



**KOMISI B DPRD PROVINSI RIAU**  
jl. jenderal sudirman no. 719 pekanbaru  
telp. (0761) 857122, 857166, fax. (0751) 857141, *e-mail* : [kombdprdriau@gmail.com](mailto:kombdprdriau@gmail.com)